

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Dari sisi lain pernikahan tergolong transaksi paling agung yang memperkuat hubungan antar sesama manusia dan paling kritis keadaannya.¹ Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka muncul hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia.²

Dengan adanya akad dalam pernikahan Islam, maka tercipta hak bagi seorang laki-laki sebagai suami dan hak bagi seorang perempuan sebagai seorang istri yang tujuannya untuk kebahagiaan hidup berkeluarga, terciptanya rasa ketentraman serta kasih sayang di antara keduanya, maka dengan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, apabila seorang suami meminta hak kepada istrinya maka seorang istri mempunyai kewajiban untuk memberikan hak suami dan begitu pula jika seorang istri meminta hak kepada suaminya maka seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan hak istrinya.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), 7.

² Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), 23.

Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.³ Walaupun tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya dalam kehidupan berkeluarga juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sering terdapat perbedaan pendapat dan keinginan, kadang-kadang hal itu mengakibatkan sengketa dan perpecahan, kalau hal itu terjadi antara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal yang merisaukan dalam rumah tangga dan merisaukan semua pihak, dan bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Jika melalui jalan penengah tidak didapatkan hasil, maka permasalahan menjadi kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia, yang pada akhirnya mereka melakukan sesuatu yang dibenci Islam yaitu *talaq* meskipun itu halal. Seperti sabda rosul SAW:

أُبْغِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

*Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq.*⁴

Meskipun di sini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya *iddah* ketika

³ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.

⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Vol 2 (Maktabah Syamilah), 255.

terjadi perceraian. Hal ini akan memberi peluang bagi keluarga yang mengalami perceraian. Ibnu Al Qayyim telah menjelaskan hikmah disyariatkannya *iddah* bahwa dengan adanya *iddah* sehingga tidak terkumpul sperma dari orang yang bersetubuh atau lebih banyak dari satu rahim, sehingga bercampurlah keturunan dan menjadi rusak.⁵

Upaya untuk membangun kembali rumah tangga setelah perceraian itu diistilahkan dengan rujuk. Dalam kitab *Al-Bajuri* disebutkan Rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah di talak selain talak *bain* yang masih dalam masa *iddah* dengan cara-cara tertentu.⁶ Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah*, dengan ucapan tertentu.

Terkait dengan pemutusan hubungan melalui jalan talak, terdapat pula konsekuensi hukum yang mesti dipikul antara masing-masing pasangan. salah satu konsekuensi hukum jika terjadi talak adalah persoalan rujuk suami terhadap isteri yang diceraikannya.

Para ulama mazhab sepakat hukum rujuk itu diperbolehkan. Dalam melakukan rujuk tidak membutuhkan wali, mas kawin, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang ditalak.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

⁵ As-subki, *Fiqh Keluarga*, 23.

⁶ Abu Sujak, *Al Bajuri 'Ala Ibni Qosim Al ghozi; juz 2*, (Surabaya: Nurul Huda), 151.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, terj. Afif Muhammad, Cet. 1* (Jakarta: Basrie Press, 1994), 210

Artinya: “Dan suami suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perbaikan)”⁸

Ini mengenai talak raj’i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih dalam *iddah*, tak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya.⁹ Lafadz *أحق* dalam ayat tersebut yang berarti hak merujuk itu adalah hak penuh seorang suami, yang berarti istri tidak boleh menolak rujuk seperti halnya dijelaskan lagi dalam kitab-kitab fiqih, ketika seorang suami mentalak istrinya setelah dhuhul dengan posisi talak raj’i, maka suami boleh merujuk istrinya selagi dalam masa *iddah*, meskipun istrinya menolak untuk dirujuk.¹⁰

Sedangkan dalam konteks Indonesia, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak, tidak boleh seenaknya langsung rujuk pada istri tanpa menghiraukan beberapa prosedur yang harus dipenuhi, seperti halnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 yaitu :” *Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan kebenaran atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi*”.¹¹ Begitu juga dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yaitu:” *Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*”. Apabila prosedur yang terkandung dalam pasal tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dalam konteks hukum negara Indonesia.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2009), 45.

⁹ Jalaluddin Al Mahalli. *Terjemah Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo.1995), 126.

¹⁰ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Suria: Darul Fikr, 1989), 461

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 47.

Jadi, pada prinsipnya, dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa hak rujuk tersebut merupakan milik suami. Suami bisa merujuk isterinya kapanpun dan di tempat manapun. Kedudukan hukum rujuk dalam masa *iddah talak raj'i* tentunya masih memiliki banyak pertanyaan, salah satunya apakah rujuk perlu mendapat persetujuan dari pihak isteri ataupun tidak. Aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disebut dengan KHI berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam hukum Islam klasik (fiqih). Sejalan dengan perkembangan zaman dan berkembangnya ilmu pengetahuan konteks KHI tersebut pastinya di dasari oleh beberapa alasan (*maqashid*). Untuk itu, tidak menutup kemungkinan pembahasan akan difokuskan pada argumentasi yang dipakai dengan pendekatan kontekstual sehingga hal ini perlu penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konten dari KHI yang menjelaskan tentang istri boleh menolak rujuk, bahkan rujuk tanpa persetujuan istri dianggap tidak sah, dikaji perspektif *maqashid al syariah* (maksud atau tujuan di syariatkannya hukum Islam) yang mana *maqashid al syariah* ini menitik beratkan pada aspek kemaslahatan di dunia maupun di akhirat dengan pertimbangan lima unsur yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Peneliti tertarik untuk mengkaji dengan mengangkat judul **“Hak Perempuan Menolak Rujuk Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui kajian latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus dalam penyusunan tesis, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana hak perempuan menolak rujuk suami perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana hak perempuan menolak rujuk suami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Mengetahui hak perempuan menolak rujuk suami perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui hak perempuan menolak rujuk suami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini dapat mencakup terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Secara substantif teoritis dan secara umum diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar untuk masyarakat keseluruhan dalam upaya perbaikan tatanan sosial dan menunjang keadilan kemanusiaan dalam mengembangkan nilai-nilai hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga kaitannya tentang Maqashid

Al- Syariah yang terkandung dalam KHI terkait hak istri menolak rujuk suami.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini berguna untuk memperkaya nilai-nilai pemikiran hukum, sehingga hasil penelitian ini kemudian dijadikan acuan dalam mempelajari hukum keluarga Islam tentang Maqashid Al-Syariah yang terkandung dalam KHI terkait hak istri menolak rujuk suami.
3. Bagi Penulis, dijadikan sebagai bahan pendalaman materi dalam mengkaji kedudukan hak istri menolak rujuk suami dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid Al-Syariah, sekaligus memberikan tambahan keilmuan penulis dalam penelitian.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman yang menjadikan keluar dari konteks penelitian dan untuk perluasan pemahaman dalam menginterpretasikan isi dari penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari masing-masing kata yang menjadi maksud peneliti yang mendukung judul penelitian ini, yaitu:

1. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung pada orang yang memilikinya.
2. Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu (*iddah*). Rujuk hanya boleh

dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya (*talaq raj'i*), yakni di antara talak satu atau dua.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis yang menyerupai peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidangnya yang biasanya dipergunakan oleh para hakim peradilan agama sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepada-Nya.
4. Maqashid Al Syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah (hukum) yang diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Jadi yang dimaksud judul diatas adalah bagaimana hak perempuan menolak rujuk suami yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid Al syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelusuri penelitian atau kajian terdahulu ada beberapa tulisan yang membahas tentang istri menolak rujuk suami, diantaranya:

1. Sadari, dalam jurnal yang berjudul “Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia Dan Dunia”¹², Analisis perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian dalam artikel ini, mendasarkan pada pemaparan dari

¹² Sadari, *Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia Dan Dunia*, Istinbath Jurnal Hukum Vol 12 No 2. 2015.

hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti : Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian. Secara umum negara-negara tersebut materi hukumnya kecenderungan bercorak lebih dominan adalah madzhab Syafi'i. Namun terdapat beberapa peluang yang berbeda seperti : dalam hal peluang terjadinya perceraian, di masing-masing negara nampak sekali lembaga peradilan mempersulit terjadinya perceraian, artinya untuk menuju keperceraian diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian yang dilakukan sekuat-kuatnya. Padahal dalam hal kedudukan para pihak dilindungi haknya depan hukum (principle equality before the law) di masing-masing negara contohnya di Indonesia dan di Yaman Selatan, terlebih di Yaman telah dikuatkan pula dalam Konstitusi Nasionalnya bahwa "Negara menjamin atau melindungi persamaan hukum antara laki-laki dengan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan kehidupan sosial".

2. Muhammad Ihsan Parinduri, dalam Tesis yang berjudul " Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i Menurut KHI Dan Fiqih Islam"¹³, Tahun 2015, Fokus kajian dalam tesis ini adalah, analisis yuridis tentang rujuk dalam tenggang masa iddah lalak raj'i menurut KHI dan fiqh Islam. Selama masa iddah talaq raj'i suami dapat melakukan rujuk tanpa ikut berperoses dikantor urusan agama menurut fiqh Islam, sedangkan menurut Kompilasi Hukum

¹³ Muhammad Ihsan Parinduri. *Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i Menurut KHI Dan Fiqih Islam*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2015.

Islam harus dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah. Bila suami memaksakan untuk rujuk, rujuk dapat dilanjutkan dengan putusan Pengadilan Agama. Akibat Hukum Pelaksanaan Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba 'in atau nusyuz.

3. Arini Rufaida, dalam Jurnal yang berjudul “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender.”¹⁴, 7 Agustus 2019. Tulisan ini mengkaji persoalan perempuan dalam bidang perkawinan yaitu mesinergikan perspektif Islam dan gender terhadap persoalan hak istri dalam menolak rujuk, Upaya yang dilakukan adalah mengidentifikasi berkaitan adanya pergeseran rumusan fikih klasik ke ranah rumusan yang lebih bersifat egalitarian sesuai tuntunan zaman modern. Tulisan ini menganalisis persoalan dengan menggunakan teori kesetaraan serta keadilan gender karena adanya hak bagi siapapun untuk mempertimbangkan segala hal yang akan dilakukannya asalkan membawa kemaslahatan.

Dari beberapa temuan-temuan tersebut di atas setelah penulis mengkaji dari beberapa referensi dengan beberapa pertimbangan penelitian yang fokus pada hak istri dalam menolak rujuk suami, dalam penelitian ini secara teori memang bisa dikatakan sama yaitu tentang rujuk, namun penulis memiliki perbedaan dengan tema yang dikaji, yaitu hak perempuan menolak rujuk suami dalam

¹⁴ Arini Rufaida, *Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender*” Yinyang (Jurnal studi Islam, gender dan Anak) Vol 12 No 2. 2019.

Kompilasi Hukum Islam yang dikaji berdasarkan perspektif tujuan syari'ah (*Maqashid Al Syariah*) dalam hal hak rujuk.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti adalah sebagai berikut:

No.	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hak Perempuan Pasca Perceraian : Analisis perbandingan hukum keluarga di Indonesia dan Dunia.	Membahas tentang perbandingan hukum keluarga terkait hak-hak perempuan pasca perceraian berdasar pada pemaparan dari hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti : Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, khusus tentang alasan perceraian.	Penelitian terdahulu membahas terkait hak-hak perempuan pasca perceraian, sama halnya dengan penelitian pada saat ini yang membahas hak perempuan dalam menolak rujuk yang sama-sama terjadi pasca perceraian.	Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas hak perempuan pasca perceraian berdasar perbandingan fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara di dunia, sedangkan penelitian saat ini membahas hak perempuan pasca perceraian dalam KHI perspektif Maqashid Al Syariah
2.	Analisis Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i Menurut KHI Dan Fiqih	Selama masa iddah talaq raj'i suami dapat melakukan rujuk dengan dua cara: 1). suami dapat melakukan rujuk tanpa ikut berperoses dikantor urusan agama	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas serta menganalisis tentang rujuk dalam tenggang masa iddah talak	Perbedaannya, penelitian terdahulu menganalisis rujuk dalam KHI secara Yuridis, sedangkan pada penelitian

	Islam	menurut fiqh Islam, 2). Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami melakukan rujuk dengan persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah.	raj'i menurut KHI.	saat ini membahas tentang rujuk lebih tepat lagi tentang hak perempuan menolak rujuk perspektif Maqashid Al Syariah
3.	Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender	<i>Pertama</i> , konsep hak istri menolak rujuk sebelum KHI dianggap tidak ada, dikarenakan aturan yang digunakan mengacu pada produk fikih klasik yang cenderung lebih memperhatikan posisi laki-laki dalam melakukan aktifitas hukum. <i>Kedua</i> , konsep istri menolak rujuk sebagai bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Penyesuaian tersebut berupa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan (gender).	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama membahas isi dari KHI tentang hak istri menolak rujuk suami.	Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas hak istri menolak rujuk suami perspektif hukum Islam yang kemudian di bandingkan dengan analisis Gender (kesetaraan hak laki-laki dan perempuan).

Oleh karena itu, berdasarkan analisis penulis di atas yang menunjukkan bahwa ternyata penelitian sebelumnya tidak sepenuhnya memiliki persamaan dengan agenda penelitian yang akan diangkat penulis, sehingga dengan ini, judul

penelitian tentang “**Hak Perempuan Menolak Rujuk Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah**” layak untuk diteliti sebagai objek penelitian di dalam tesis ini.

G. Metode Penelitian

Dalam memaparkan penelitian yang terarah, mudah dan dapat dipahami, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research* yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan dan buku-buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

- a Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dalam Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dan teori-teori *maqashid al syari'ah*, karena konten dalam KHI tersebut dikaitkan dengan *maqashid al syari'ah*.

- b. Sumber data skunder, Untuk sumber sekunder yaitu kitab-kitab dan beberapa buku yang membahas masalah aturan rujuk sebagai penunjang atau pelengkap.
- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti kamus, dan berapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari sumber primer maupun sumber skunder, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya materi penelitian yang disusun secara sistematis.

4. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data yang disajikan penulis menggunakan metode konten analisis dengan pendekatan *maqashid al syariah* yaitu dengan mengumpulkan data yang telah ada, kemudian menganalisis isi dari konten tersebut yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dalam KHI kemudian

bagaimana perspektif maqashid al syariah kaitannya dengan konten pasal-pasal KHI tersebut.

Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data yang dilakukan dengan cara dipaparkan seerta dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti.¹⁵ Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam bentuk satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan. Tahap akhir dari analisis ini adalah mengolah hasil sementara menjadi teori substansif dengan menggunakan metode tertentu.¹⁶

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau teori di beberapa pasal KHI yang mengatur tentang rujuk lalu dihubungkan dengan maqashid al-syariahnya (maksud atau tujuan hukum dalam Islam)
- b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 97.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 247.

umum, kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan secara khusus.

Jadi , dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode yaitu deskriptif dan deduktif seperti yang telah dijelaskan diatas. Dikatakan metode deskriptif karena penulis menyajikan data-data atau teori di beberapa pasal KHI yang mengatur tentang rujuk lalu dihubungkan dengan maqashid al-syariahnya, kemudian dikatakan metode deduktif karena teori dalam KHI tersebut disimpulkan secara khusus yaitu menurut maqashid al syariahnya.